



P U T U S A N

Nomor 149/PDT/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **RONI WELEM LANGGA**, bertempat tinggal di RT.001/RW.001, Dusun 1, Desa Bakuin, Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: *ronilangga1@gmail.com*, sebagai Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
2. **DANIEL LANGGA**, bertempat tinggal di RT.001/RW.001, Dusun 1, Desa Bakuin, Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: *daniallangga1@gmail.com*, sebagai Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

Dalam hal ini, Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Yusak Langga, S.H., dan kawan kawan, Advokat yang berkantor di Jl. Johanis Fanggi, RT.030/RW.008, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: *advokatyusaklangga@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/YL.Pdt.Dkk/V/2024 tertanggal 3 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 dibawah Register Nomor 68/PDT/SK/5/2024/PN Olm, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

lawan

ELSI SARI PAH, bertempat tinggal di RT.001/RW.001, Dusun 1, Desa Bakuin, Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: *elsipah2002@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel Manafe, S.H. dan Yardinus Hulu, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Jatirosa II, Km. 10, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: *semuelmanafesemuel@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SKK-SM&R/PDT/II/2024 tanggal 20 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Rabu, tanggal 21 Februari

Hal. 1 dari 19 hal. putusan Nomor 149/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dibawah Register Nomor 22/PDT/SK/2/2024/PN Olm, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 149/PDT/2024/PT KPG, tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 149/PDT/2024/PT KPG, tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 149/PDT/2024/PT KPG, tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Olm tanggal 30 Agustus 2024, beserta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini yang di Upload di SIPP;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Olm, tanggal 30 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I Konvensi yang tidak menepati janjinya untuk menikahi Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I Konvensi untuk membayar ganti rugi pemulihan kehormatan dan nama baik sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan dibayarkan oleh Tergugat I Konvensi kepada Penggugat Konvensi paling lambat 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan agar Tergugat II Konvensi patuh terhadap putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Hal. 2 dari 19 hal. putusan Nomor 149/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Olm, diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 30 Agustus 2024 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari itu juga tanggal 30 Agustus 2024, selanjutnya Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Olm, tanggal 9 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 17 September 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 18 September 2024, selanjutnya oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah puladisampaikan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 24 September 2024;

Bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memuat alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan 1 (satu):

- A. Majelis Hakim Keliru Karena Tidak Mempertimbangkan Jawaban Tergugat I dan tergugat II dalam Eksepsi secara cermat;
 1. Bahwa tergugat I dan II /Pembanding menyatakan tetap pada jawaban dalam Eksepsi yaitu: Eksepsi *Diskualifikasi*/penggugat tidak berhak mengajukan gugatan.
Bahwa setelah mendalami *posita* dan *petitum* dalam gugatan, maka menurut hukum perkara ini adalah sesungguhnya adalah perkara wanprestasi dan bukan perkara perbuatan melawan hukum;
 2. Bahwa Eksepsi *Obscuur Libel*/gugatan kabur tidak jelas, seluruh gugatan penggugat/Terbanding dalam perkara a quo, gugatan tersebut

Hal. 3 dari 19 hal. putusan Nomor 149/PDT/2024/PT KPG



tidak dilandasi suatu bukti pun, selaku dasar yang menjadi alasan sebagai bukti otentik atau setidaknya – tidaknya surat keterangan dari Pejabat/Instansi Pemerintah yang berwenang bahwa para tergugat/ Pembanding melakukan perbuatan melawan hukum karena membatalkan janji Nikah, atau sebagai bukti bahwa anak yang dikandung penggugat adalah anak Kandung Pembanding I/ tergugat I, atau setidaknya tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan *tergugat I dan*

3. *Eksepsi Dilatoire*/Gugatan masih prematur, karena tanpa membuktikan terlebih dahulu, Pembanding/tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum batal janji nikah antara tergugat I/Pembanding I dengan Penggugat/Terbanding, tetapi malah penggugat/Terbanding tergesa – gesa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Pembanding /tergugat I dan II mengakibatkan gugatan penggugat/ Terbanding menjadi prematur;

- B. Majelis Hakim keliru karena tidak mempertimbangkan dengan jelas dan tegas mengenai Jawaban Pembanding/Tergugat I dan tergugat II dalam Pokok Perkara;

Keberatan 2 (dua):

Majelis Tidak Mempertimbangkan alat bukti surat penggugat /Terbanding, dan faktanya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti surat penggugat/terbanding, yaitu bukti surat P3, P4, P5 dan P7, karena bukti – bukti tersebut tepat jika digunakan dalam perkara wanprestasi dan bukan untuk perkara perbuatan melawan hukum.

Keberatan 3 (tiga):

Bahwa didalam seluruh pemeriksaan pokok perkara di pengadilan, tidak ditemukan 1 (satu) pun alat bukti berupa surat maupun keterangan saksi bahwa tergugat I memang benar membatalkan janji nikah untuk tidak menikahi penggugat.

Keberatan ke – 4 (empat):

Mengenai Pertimbangan Hukum Terhadap *Eskepsi* Para Tergugat.

- A. Mengenai eksepsi pada angka 1 (satu) :

1. Eksepsi *Diskualifikasi*/penggugat tidak berhak mengajukan gugatan.

- B. Mengenai eksepsi pada angka 2 (dua) :

1. Gugatan penggugat konvensi kabur dan tidak jelas karena tidak mendalilkan bukti otentik yaitu bukti tes DNA manusia atau,

Hal. 4 dari 19 hal. putusan Nomor 149/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat tidak menemukan satupun alat bukti secara tertulis dalam gugatan penggugat Konvensi/terbanding *a quo*, bahwa pembanding/para tergugat benar melakukan perbuatan melawan hukum karena membatalkan janji Nikah;

C. Mengenai eksepsi pada angka 2 (dua):

Eksepsi *Dilatoir*, karena penggugat konvensi tergesa – gesa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum tanpa membuktikan terlebih dahulu apakah para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ingkar janji kawin terhadap penggugat Konvensi.

Keberatan ke – 5 (lima):

Mengenai Pertimbangan Hukum Terhadap Pokok Perkara.

A. Majelis hakim tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara sebagai berikut :

- Bahwa yang didasarkan pada surat – surat pernyataan dalam bukti P-3, P-4 dan P-5, yang bersesuaian dengan keterangan dari saksi – saksi Mesak Haninua, Saksi Dominggus Sabuna, dan saksi Antonius Gasa dalam persidangan, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan alat – alat bukti tersebut, Penggugat Konvensi telah dapat membuktikan bahwa tergugat I Konvensi memang pernah berjanji pada Penggugat Konvensi akan bertanggungjawab menikahi Penggugat Konvensi dan mengakui adalah anaknya.
- Bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, Para Tergugat Konvensi membantah atau alat bukti yang di pertimbangkan Majelis Hakim, karena alat – alat bukti sebagaimana disebutkan majelis Hakim adalah alat bukti untuk perkara wanprestasi dan bukan alat bukti untuk perkara perbuatan melawan hukum, karena didalam alat – alat bukti tersebut, tidak ada satupun alat buktipun menyatakan bahwa benar Para Tergugat telah membatalkan janji nikah secara sepihak tersebut tidaklah didukung oleh alat – alat bukti apapun;

B. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Bukti surat T1.T2-1, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Tergugat I Konvensi pada saat itu berada di Kota Kupang dan tidak mau pulang ke Desa Bakuin karena Tergugat I Konvensi merasa dipaksa menikahi Penggugat Konvensi, dimana menurutnya Tergugat I Konvensi tidak pernah berhubungan badan dengan Penggugat Konvensi; Bahwa usul keluarga langga untuk mencari solusi lain sebagaimana dimaksud dalam Bukti surat T1.T2-1 tidak ditanggapi keluarga Pah malah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para

Hal. 5 dari 19 hal. putusan Nomor 149/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi ke pengadilan dengan dalil Para Tergugat Konvensi membatalkan janji nikah tetapi tidak memiliki bukti bahwa Para Tergugat Konvensi benar membatalkan janji nikah;

C. Majelis Hakim tidak netral dalam memutus perkara *a quo* karena:

1. hanya mempertimbangkan bukti surat Penggugat Konvensi dalam pokok perkara yaitu Bukti surat P.3,P4 dan P5, yang sesungguhnya bukti surat tersebut hanya menekankan mengenai Tergugat I tidak tepati janji nikah/wanprestasi tetapi bukan membatalkan janji Nikah;
2. Majelis Hakim telah melakukan penyelundupan alat bukti dalam putusan perkara *a quo* yaitu keterangan saksi yang tidak pernah di sumpah dalam persidangan dipengadilan karena mendapat Keberatan dari para tergugat melalui kuasa hukum,
3. bahwa para tergugat maksudkan, Majelis Hakim melakukan penyelundupan alat bukti yaitu Saksi Dominggus Sabuna tidak pernah disumpah di persidangan pengadilan dan ketua majelis hakim berjanji hanya mendengar keterangannya saja dalam persidangan.
4. Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi Antonius Gasa:
 - 4.1. Waktu pertemuan tanggal 3 Desember 2022, di kantor Camat, dan camat memaksa penggugat Konvensi tandatangan dengan ucapan, "Sari" (Penggugat Konvensi), kalau tidak mau tanda tangan dan Roni tuntutan, apakah kamu mampu bayar;
 - 4.2. Pada waktu seluruh hadirin meminta para Tergugat membawa penggugat konvensi dan anaknya ke rumah Para Tergugat Konvensi, dan sesampainya disana Para Tergugat Konvensi dan saksi Antonius Gasa bertanya kepada Penggugat Konvensi, siapa yang suruh kamu mengaku bahwa anak ini adalah anak Roni (Tergugat I Konvensi), kemudian Penggugat Konvensi menjawab, bahwa keluarga yang paksa;
5. Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan Penggugat Konvensi dalam sidang mediasi, Ketika pada saat majelis Hakim mediasi bertanya kepada penggugat Konvensi, apakah kamu benar mau menikah dengan tergugat I Konvensi, kemudian Penggugat Konvensi menjawab, saya tidak mau menikah;
6. Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan Penggugat Konvensi dalam sidang pemeriksaan saksi dalam sidang pokok perkara, pada waktu ketua majelis bertanya kepada penggugat

Hal. 6 dari 19 hal. putusan Nomor 149/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, Nona apakah kamu Mau menikah dengan Tergugat I, kemudian Penggugat Konvensi menjawab saya tidak mau menikah;

7. Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan Tergugat I Konvensi dalam sidang pemeriksaan saksi dalam sidang pengadilan, dimana ketua majelis hakim bertanya kepada tergugat I Konvensi, tergugat I, kalau Tes DNA, dan ternyata anak itu adalah anak kamu, apakah kamu mau menikah dengan Sari (Penggugat Konvensi), kemudian tergugat Konvensi menjawab, saya bersedia menikah dan bertanggungjawab;

Keberatan ke – 6 (enam):

Majelis Hakim Keliru Karena menghukum Tergugat I Konvensi membayar ganti rugi pemulihan kehormatan dan nama baik Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim keliru dan salah mempertimbangkan, sehingga menghukum Tergugat I Konvensi membayar ganti rugi pemulihan kehormatan dan nama baik kepada penggugat Konvensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sebab sangat jelas dalam seluruh dalil Para Tergugat dalam:
 - a. Posita gugatan angka 15 dan petitum gugatan angka 2 (dua) tidak sejalan dengan perihal gugatan yaitu gugatan perbuatan melawan hukum dimana dalam Posita gugatan angka 15, Penggugat Konvensi mendalilkan “perbuatan Tergugat I tidak memenuhi janjinya untuk menikahi Penggugat dan kalimat seterusnya... dalil tersebut seharusnya perbuatan wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian bentuk pelanggaran konkrit apa yang dilakukan Para Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian immaterial sehingga Majelis Hakim harus menghukum Para Tergugat untuk membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada penggugat;
 - b. Bahwa yang namanya pembatalan janji maka hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum, dan hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi MA dalam putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014, tanggal 12 November 2014, Kaidah Hukum: Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338

Hal. 7 dari 19 hal. putusan Nomor 149/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Bahwa Majelis hakim sesungguhnya tidak boleh menghukum Tergugat I Konvensi membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, seolah - olah Majelis Hakim sendiri yang menggabungkan persoalan antara persoalan wanprastasi dan persoalan Perbuatan melawan hukum, dimana dalam mengadili perkara *a quo*, terlihat Majelis bingung dan tidak mampu membedakan dalam perkara ini, hal mana yang masuk perbuatan wanprestasi dan perbuatan mana yang masuk perbuatan melawan hukum, sehingga terpaksa menggabungkan kedua dalam suatu putusan; Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam suatu perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab.

Mengenai hal ini, gugatan wanprestasi dapat di lihat dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), biasanya didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata;

Bahwa dengan demikian putusan ini tergolong putusan yang tidak dan atau kurang cukup untuk dipertimbangkan sehingga harus batal demi hukum, dan sejalan dengan Asas "*Van Rechtswege Nieting, Null And Void / Suatu Proses Peradilan Yang Tidak Dilakukan Menurut Hukum, Adalah Batal Demi Hukum*";

Menimbang bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memuat alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Terbanding/Penggugat sangat sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Olm tanggal 30 September 2024 karena telah menerapkan ketentuan hukum secara baik dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan telah memenuhi rasa keadilan. Walaupun demikian Terbanding/Penggugat merasa perlu menanggapi memori banding Para Pembanding/Para Tergugat yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Keberatan-Keberatan dari Para Pembanding/Para Tergugat dalam memori banding terlalu memutar-mutar dengan materi yang tidak jelas dan tidak terstruktur serta tidak sistematis padahal telah dipertimbangkan oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Oelamasi dengan benar yang termuat dalam putusan.

Hal. 8 dari 19 hal. putusan Nomor 149/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah jelas dalam Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Oelamasi dalam pertimbangan hukumnya bahwa perbuatan dari Para Pembanding/Para Tergugat yang tidak datang pada pertemuan keluarga yang telah disepakati pada tanggal 27 Agustus 2023 (*vide* Keterangan Saksi Mesakh Yohanis Haninuna, Saksi Dominggus Sabuna dan Saksi Antonius Gasa), serta sikap dari Para Pembanding/Para Tergugat yang tidak menindaklanjuti pertemuan pada tanggal 27 Agustus 2023 tersebut akan tetapi justru mengirimkan Surat Penyampaian Aspirasi dari Pembanding I/Tergugat I (*vide* bukti surat P-8 dan T1.T2-1) yang pada intinya tiba-tiba menyangkal dan berbalik lagi dari pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Terbanding I/Tergugat I sebelumnya (*vide* bukti surat P-3, P-4 dan P-5), merupakan perbuatan pembanding I/tergugat I yang tidak menepati janjinya untuk bertanggungjawab atas kehamilan dari Terbanding/Penggugat Dengan menikahinya; Dengan demikian memori banding Para Pembanding/Para Tergugat terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut haruslah ditolak dan/atau dikesampingkan karena Penggugat berhak mengajukan gugatan/memiliki legal standing dan memiliki dasar hukum mengajukan gugatan terhadap Para Pembanding/Para Tergugat.

Bahwa alasan/Keberatan dalam memori banding Para Pembanding/Para Tergugat tidak ada hal-hal yang baru dan merupakan pengulangan Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Para Pembanding/Para Tergugat dalam persidangan *aquo* yang telah dipertimbangan oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Oelamasi.

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 24 September 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding secara *e-court* dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Membatalkan putusan pengadilan Negeri Oelamasi Nomor

Hal. 9 dari 19 hal. putusan Nomor 149/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/Pdt.G/2024/PN Olm Tanggal, 30 Agustus 2024, dan Mengadili Sendiri,

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat Konvensi Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding tidak dapat diterima karena gugatan tersebut adalah seharusnya gugatan wanprestasi dan bukan gugatan perbuatan melawan hukum;
3. Menerima jawaban Para Tergugat Konvensi/ParaPembanding untuk Seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menerima gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi dan Konvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, selanjutnya Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Olm, tanggal 30 Agustus 2024'
3. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, atau
4. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Olm tanggal 30 Agustus 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Sebelum mempertimbangkan pokok perkara, akan mempertimbangkan terlebih

Hal. 10 dari 19 hal. putusan Nomor 149/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa *Eksepsi* Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi tidak berhak mengajukan gugatan (*eksepsi diskualifikasi*);
2. Gugatan Penggugat Konvensi kabur dan tidak jelas, karena tidak mendalilkan bukti otentik yaitu bukti tes DNA manusia atau setidaknya surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa anak yang dikandung Penggugat Konvensi adalah anak dari Tergugat I Konvensi;
3. Gugatan Penggugat Konvensi masih prematur (*eksepsi dilatoir*);

Menimbang bahwa ketiga eksepsi tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak bersifat eksepsi dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding gugatan tidak kabur karena *posita* dan *petitum* gugatan sudah sinkron sesuai uraian gugatan yang diajukan dan sudah jelas apa yang dituntut yaitu *positanya* menguraikan antara Penggugat dengan Tergugat I pada saat pacaran telah terjadi hubungan seksual sehingga Penggugat I hamil dan perbuatan Tergugat I yang tidak menepati janjinya untuk menikahi Penggugat meskipun telah dilakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan hingga anak yang dikandung Penggugat I lahir adalah perbuatan melawan hukum, sehingga dalam *petitum* gugatan dimintakan agar Para Tergugat I dihukum untuk membayar ganti rugi dan biaya pemeliharaan anak yang dilahirkan serta penyitaan barang milik Para Tergugat apabila Para Tergugat tidak sanggup membayar ganti rugi tersebut diatas kepada Penggugat, sebagaimana diuraikan pada *petitum* poin 2 sampai 8;

Menimbang bahwa mencermati dari uraian mengenai ketiga eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding seluruhnya telah menyangkut materi pokok perkara dan perlu dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang bahwa putusan dalam eksepsi dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dalam pembuktian pokok

Hal. 11 dari 19 hal. putusan Nomor 149/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara; bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi adalah sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah mengenai perbuatan dari Tergugat I Konvensi yang telah menghamili Penggugat Konvensi dan tidak menepati janjinya untuk menikahi Penggugat Konvensi meskipun Tergugat I Konvensi telah menuangkan kesediaannya untuk menikahi Penggugat Konvensi dan pengakuan terhadap anak yang dikandung Penggugat Konvensi dalam surat-surat pernyataan, apakah perbuatan tersebut dapat dibuktikan dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ?

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Dalam Pokok Perkara yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian dan menyatakan perbuatan Tergugat I Konvensi yang tidak menepati janjinya untuk menikahi Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, terhadap hal-hal yang telah diakui dan tidak disangkal oleh para pihak bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki hubungan yang khusus yaitu berpacaran dan Penggugat Konvensi baru memberitahukan kehamilannya pada Keluarga Pah (Keluarga Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) ketika kehamilannya memasuki usia 5 (lima) bulan; selanjutnya diadakan pertemuan yang pertama hingga pertemuan ke empat antara Keluarga Pah dan Keluarga Langga pada tanggal 25 Oktober 2022 untuk membicarakan mengenai kehamilan dan pertanggung jawaban atas kehamilan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak ada pertemuan langsung lagi antara kedua belah pihak keluarga, melainkan hanya melalui korespondensi surat, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2023, Pembanding I semula Tergugat I/Penggugat I Konvensi melalui Yusak Langga, S.H., selaku perwakilan Keluarga Langga mengirimkan Surat Penyampaian Aspirasi dari Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, yang kemudian surat tersebut ditanggapi melalui Surat Klarifikasi oleh Keluarga Pah pada tanggal 30

Hal. 12 dari 19 hal. putusan Nomor 149/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 (*vide* bukti surat P-8 dan T1.T2-1), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi pada saat itu sedang berada di Kota Kupang dan tidak mau pulang ke Desa Bakuin karena Pemanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi merasa dipaksa menikahi Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dimana menurutnya Pemanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tidak pernah berhubungan badan dengan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P-3, P-4, P-5 dan P-7, dan dengan diperkuat keterangan dari Saksi Abraham Totos, Saksi Mesakh Yohanis Haninuna, Saksi Dominggus Sabuna dan Saksi Antonius Gasa, maka telah cukup dapat membuktikan bahwa Pemanding I semua Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi terbukti menghamili Terbanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan pernah berjanji kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta keluarganya bahwa Pemanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi akan bertanggungjawab menikahi Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan mengakui bahwa anak yang dikandung oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah anaknya;

Menimbang, bahwa disisi lain bukti P-8 dan T1.T2-1 adalah bukti penyangkalan Pemanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah menghamili Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun bukti yang diajukan tersebut tanpa didukung dengan alat bukti saksi lainnya, sehingga Pemanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tidak dapat membuktikan penyangkalan terhadap dalil-dalil Pemanding I semula Tergugat I bahwa Pemanding I tidak pernah berjanji kepada Terbanding untuk menikahinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengaduan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah terbukti menghamili Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tidak menepati janjinya untuk menikahi Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3191 K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986 *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277 K/Pdt/2000, yang mana mengkaidahkan: *"Dengan tidak dipenuhinya janji untuk mengawini, perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum karena melanggar norma kesusilaan dan*

Hal. 13 dari 19 hal. putusan Nomor 149/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan dalam masyarakat". Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan dari Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum yang memberikan dampak kerugian kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil dalil gugatannya, sehingga sudah tepat dan benar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya mengabulkan *petitum* nomor 2 gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menyatakan perbuatan Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak menepati janjinya untuk menikahi Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa *petitum* nomor 3 (tiga), Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta kepada Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya yang dikeluarkan selama Penggugat Konvensi hamil sampai melahirkan anaknya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwa meskipun selama proses persidangan tidak ada alat bukti pembayaran melahirkan, namun dengan berpatokan pada biaya lahir normal di Bidan dan pemeriksaan setelahnya termasuk perawatan ibu dan bayi, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan merujuk pada Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tarif lahiran normal di bidan Puskesmas yang ditanggung BPJS Kesehatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga layak jika *petitum* nomor 3 (tiga) tuntutan biaya melahirkan dikabulkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); sedangkan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama Penggugat hamil tidak perlu dipertimbangkan karena tidak ada alat bukti yang mendukung tuntutan terhadap biaya yang dikeluarkan setiap hari sampai anak yang dikandung dilahirkan;

Menimbang, bahwa *petitum* nomor 4 yaitu tentang pemberian ganti kerugian moral berupa jatuhnya kehormatan dan hilangnya harga diri keluarga Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akibat perbuatan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang

Hal. 14 dari 19 hal. putusan Nomor 149/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari semula dituntut sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) terhadap Para Tergugat Konvensi, sehingga pertimbangan pemberian ganti rugi tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu diperbaiki karena pemberian ganti rugi tersebut terlalu rendah, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan nilai kewajaran yang berlaku pada masyarakat setempat, yaitu sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan dibayarkan oleh Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi paling lambat 1 (satu) bulan sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa *petitum* nomor 5 (lima) tuntutan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya yang telah dikeluarkan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memelihara anak yang dilahirkannya dari tanggal 8 Februari 2023 sampai gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Oelamasi, yang artinya kurang lebih 1 (satu) tahun anak yang dilahirkan bernama Felixsal Oghic Alvarendrah dari ibu bernama Ny. Elsi S (sebagaimana bukti P-6) telah dipelihara oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tuntutan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tuntutan tersebut terlalu tinggi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding hanya mengabulkan tuntutan tersebut dengan berpedoman kepada layaknya standar pemeliharaan bayi di Propinsi Kupang dan sekitarnya diperkirakan sehari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp18.250.000,00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa *petitum* nomor 6 (enam), sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya untuk biaya pemeliharaan anak tersebut sampai dewasa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mempertimbangkan haruslah ada tolak ukur yang jelas yang bisa dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, seperti misalnya besaran gaji tiap bulannya dari Tergugat I Konvensi, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa *petitum* nomor 7 (tujuh), Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda dari Para Tergugat Konvensi apabila mereka tidak sanggup membayar ganti kerugian,

Hal. 15 dari 19 hal. putusan Nomor 149/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah melakukan ataupun meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan dari Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa karena Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi adalah ayah dari Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan agar Tergugat II Konvensi patuh terhadap isi putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena uraian memori bandingnya merupakan pengulangan saja dalam jawaban pokok perkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat alasan memori banding yang dikemukakan dalam memori bandingnya oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi harus ditolak, dan tidak terdapat alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Olm tanggal 30 Agustus 2024;

Menimbang bahwa terlepas dari alasan banding sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki mengenai amar dalam pokok perkara putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Olm tanggal 30 Agustus 2024 sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memohon agar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Olm tanggal 30 Agustus 2024, oleh karena kontra memori banding Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejalan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Olm tanggal 30 Agustus 2024, maka kontra memori banding Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatan Rekonvensinya yang berkaitan erat dengan gugatan Konvensi yang dalil dalilnya tidak dapat dibuktikan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, sehingga sudah sepatutnya gugatan Rekonvensi tersebut ditolak;

Hal. 16 dari 19 hal. putusan Nomor 149/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sebaliknya gugatan dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi harus ditolak, maka kepada Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan *R.Bg*, Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Mehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Olm tanggal 30 Agustus 2024 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan mengenai pokok perkara sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yang menghamili Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tidak menepati janjinya untuk menikahi Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi atau Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi biaya melahirkan 1 (satu)

Hal. 17 dari 19 hal. putusan Nomor 149/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang diberi nama Felixsal Oghic Alvarendrah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi atau Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk membayar ganti rugi pemulihan kehormatan dan nama baik sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan dibayarkan oleh Tergugat I Konvensi kepada Penggugat Konvensi paling lambat 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi atau Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp18.250.000,00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dikeluarkan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk pemeliharaan 1 (satu) orang anak yang diberi nama Felixsal Oghic Alvarendrah yang dilahirkan oleh Penggugat sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Oelamasi secara tunai dan seketika dibayarkan kepada Penggugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan agar Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi patuh terhadap putusan ini;
7. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi /Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 18 dari 19 hal. putusan Nomor 149/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kupang pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh **Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Made Pasek, S.H., M.H.** dan **Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Yusuf Foat, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

I Made Pasek, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. Pontas Efendi, S.H.,M.H.

Ttd.

Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yusuf Foat, S.H

Perincian biaya perkara :

- Meterai putusan : Rp10.000,00
- Redaksi putusan : Rp10.000,00
- Biaya proses lainnya: Rp130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 hal. putusan Nomor 149/PDT/2024/PT KPG